



TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI TAHUN BUKU 2025

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 15 Juni 2026, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Final Tunai Tahun Buku 2025 sebesar USD 70,000,000.00 (tujuh puluh juta dolar Amerika Serikat) untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus juta enam belas lima ratus ribu) lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar USD 0.0267533 (nol koma nol dua enam tujuh lima tiga tiga dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 486,13 (empat ratus delapan puluh enam Rupiah tiga belas sen) per saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Juni 2026, yaitu USD 1 = Rp 18.171 (delapan belas ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Final Tunai Tahun Buku 2025 sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen Final Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	24 Juni 2026 26 Juni 2026
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	25 Juni 2026 29 Juni 2026
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	26 Juni 2026
4	Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai Tahun Buku 2025	8 Juli 2026

II. Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan;
2. Dividen Final Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *Recording Date* pada tanggal **26 Juni 2026** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **26 Juni 2026**;
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Final Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **8 Juli 2026** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening Efek, sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Final Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham;
4. Dividen Final Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Final Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Final Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Final Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
6. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya akan ditentukan/diumumkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 18 Juni 2026
Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk



PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF FINAL CASH DIVIDEND FOR YEAR 2025

In accordance with the resolution of the Second Meeting Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025, which was conducted on Monday, June 15th, 2026, where the Meeting resolved to pay a Final Cash Dividend for Fiscal Year 2025 in the amount of USD 70,000,000.00 (seventy million United States Dollars) for 2.616.500.000 (two billion six hundred sixteen million five hundred thousand) shares issued and fully paid-up in the Company, or USD 0.0267533 (zero point zero two six seven five three three United States Dollars) or the equivalent of Rp 486,13 (four hundred eighty-six Rupiah and thirteen cents) per share based on the mid-market exchange rate set by Bank Indonesia on June 9th, 2026, namely USD 1 = Rp 18.171 (eighteen thousand one hundred seventy-one Rupiah), therefore, we hereby announce the schedule and procedures for the distribution of the Final Cash Dividend for the Fiscal Year 2025 as follows:

I. Schedule of Final Cash Dividend Payment

NO	DESCRIPTIONS	DATE
1	Last Date of the trading period of the Company's shares on the Stock Exchange with dividend right (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none">• Regular and Negotiation Market• Cash Market	June 24 th , 2026 June 26 th , 2026
2	First Date of the trading period of the Company's shares on the Stock Exchanges without dividend right (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none">• Regular and Negotiation Market• Cash Market	June 25 th , 2026 June 29 th , 2026
3	Cut-off date for Dividend's Eligible Shareholders (Recording Date)	June 26 th , 2026
4	Payment Date of the Final Cash Dividend FY 2025	July 8 th , 2026

II. The Procedure of the Distribution of the Final Cash Dividend

1. This advertisement shall be deemed as an official invitation in accordance to the prevailing regulations and the Company will not send personal invitation to all Shareholders;
2. The Final Cash Dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or Recording Date on **June 26th, 2026** and/or shareholders in the sub-securities account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trade on **June 26th, 2026**;
3. For Company Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the Final Cash Dividend payment will be made through KSEI and will be distributed on **July 8th, 2026** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Company Shareholders opened an Account Effect, meanwhile, for the Company Shareholders

whose shares are not included in KSEI's collective custody, the Final Cash Dividend payment will be transferred to the Shareholder's account;

4. The Final Cash Dividend shall be subject to tax in accordance with applicable tax laws and regulations;
5. Based on the prevailing tax laws and regulations, Final Cash Dividend will be exempted from tax objects if it is received by Domestic Corporate Taxpayer Shareholder ("**Domestic Corporate Taxpayer**") and the Company does not deduct Income Tax on Final Cash Dividend paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Final Cash Dividend received by Domestic Individual Taxpayer Shareholder ("**Domestic Individual Taxpayer**") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the Dividend received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business;
6. The Shareholders of the Company can get the dividend payment confirmation through Securities Companies and/or Custodian Banks where the Shareholders have open their sub securities account, further the Shareholders of the Company must be responsible to report their dividend income in the tax reporting on their tax year based on the prevailing tax laws; and
7. Shareholders who considered as off-shore Tax Payer which use the Tax Treaty under the Agreement on the Double Taxation Avoidance Agreement (***Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B***) have to comply with Regulation of Director General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedure for the Application of Agreement on the Avoidance of Double Taxation and submit the record evidence or DGT receipt/ Certificate of Domicile (SKD) which have been uploaded to the Directorate General of Indonesian Taxes to KSEI or the Company Registrar which the deadline will be set/announced by KSEI. Without the required documents, the Final Cash Dividend will be subject to 20% (twenty percent) income tax of Article 26.

Jakarta, June 18th, 2026
Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk